



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR 25 TAHUN 2008

TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterpaduan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya, perlu dilakukan koordinasi yang intensif antara instansi pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juntto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk Menduduki Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4085) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk Menduduki Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA KABUPATEN SIDOARJO**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah otonom.
2. Pemerintah Sidoarjo adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sidoarjo.
5. Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNK adalah Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo
6. Ketua Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disingkat Ketua BNK adalah Ketua Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo.
7. Pelaksana Harian BNK yang selanjutnya disingkat Lakhar BNK adalah Unit yang dibentuk untuk memperlancar Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo.
8. Kepala Pelaksana Harian BNK yang selanjutnya disingkat KALAKHAR BNK adalah Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo.
9. Sekretaris adalah Sekretariat pada Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo.
10. Seksi adalah Seksi pada Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo.
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo.

12. Satuan tugas yang selanjutnya disingkat Satgas adalah Pelaksana Operasional yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan anggotanya berasal dari perangkat daerah dan instansi Pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
13. Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan atau yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
14. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
15. Prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam proses pembuatan narkotika dan psikotropika.
16. Zat Adiktif adalah zat yang karena sifatnya dapat menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini, dibentuk Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

BNK adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 4

BNK mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

- a. Mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional dibidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
- b. Melaksanakan dukungan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya dengan membentuk satuan tugas yang terdiri dari unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BNK mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah terkait dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional dibidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya;

- b. Pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur pemerintah daerah dan instansi pemerintah terkait dibidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing;
- c. Pelaksanaan keputusan jaringan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas sesuai dengan kebijakan operasional BNN;
- d. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama BNK

Pasal 6

(1) Susunan organisasi BNK terdiri dari :

- a. Ketua : Wakil Bupati Sidoarjo
- b. Anggota :
 1. Kepala Kepolisian Resort Sidoarjo
 2. Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sidoarjo
 4. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo
 5. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kab. Sidoarjo
 6. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kab. Sidoarjo
 7. Kepala Dinas Sosial Kab. Sidoarjo
 8. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Sidoarjo
 9. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Sidoarjo
 10. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kab. Sidoarjo
 11. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sidoarjo
 12. Direktur RSUD Sidoarjo
 13. Kepala Kantor Bea Cukai Juanda
 14. Direktur Angkasa Pura I Sidoarjo
 15. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kab. Sidoarjo
- c. Sekretaris : Kepala Pelaksana Harian BNK
- Merangkap anggota

(2) Bagan Struktur Organisasi BNK tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua Pelaksana Harian BNK

Pasal 7

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK dibentuk Pelaksana Harian BNK yang selanjutnya disebut Lakhar BNK
- (2) Lakhar BNK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNK.
- (3) Lakhar BNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Kalakhar BNK.

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Lakhar BNK terdiri dari :
 - a. Kalakhar BNK ;
 - b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Reggar.
 2. Sub Bagian Umum.
 - c. Seksi Pencegahan ;
 - d. Seksi Penegak Hukum ;
 - e. Seksi Terapi dan Rehabilitasi ;
 - f. Seksi Penelitian, Pengembangan dan Informasi ;
 - g. Satuan Tugas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Lakhar BNK tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 1
Kalakhar BNK

Pasal 9

- (1) Kalakhar BNK mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinir kegiatan operasional dibidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BNK teknis maupun administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kalakhar BNK mempunyai fungsi :
 - a. Memimpin kegiatan operasional dibidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - b. Penyelenggaraan kebijakan teknis administratif kepada pimpinan dan anggota BNK;
 - c. Penyelenggaraan fasilitasi kepentingan BNK;
 - d. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama antara instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan dibidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati;
 - f. Evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 10

- (1) Sekretaris mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyelenggarakan urusan rumah tangga, kepegawaian, administrasi perlengkapan, pengelolaan keuangan serta melaksanakan kegiatan evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja.
 - b. Penyelenggaraan urusan dan program kerumahtanggaan.
 - c. Pengelolaan administrasi kepegawaian.
 - d. Pengelolaan administrasi keuangan.
 - e. Penyelenggaraan administasi perlengkapan.
 - f. Pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan.
 - g. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi.
 - h. Penyusunan laporan kegiatan.

Pasal 11

- (1) Kepala Sub Bagian Reggar mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, penyusunan program dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Reggar mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, administrasi, kearsipan, urusan kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan perlengkapan kantor;
 - b. Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan penyiapan bahan;
 - c. Penghimpunan, penyusunan dan pengolahan program serta rencana kerja;
 - d. Pengelolaan kepustakaan.

Pasal 12

- (1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun rencana dan program kegiatan pengawasan serta monitoring dan evaluasi dibidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kegiatan;
 - b. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian kegiatan dibidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
 - c. Monitoring dan evaluasi.

Paragraf 3 Seksi Pencegahan

Pasal 13

- (1) Kepala Seksi Pencegahan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyuluhan, penerangan dan pembinaan masyarakat dibidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pencegahan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kegiatan Seksi Pencegahan;
 - b. Penyelenggaraan penyuluhan dan penerangan dibidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
 - c. Penyelenggaraan pembinaan kepada masyarakat;
 - d. Pengkoordinasian dengan instansi teknis terkait dibidang pencegahan;
 - e. Evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 4 Seksi Penegakan Hukum

Pasal 14

- (1) Kepala Seksi Penegakan Hukum mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penindakan pengelolaan aset hasil sitaan dan penyiapan sarana dan prasarana dibidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penegakan Hukum mempunyai fungsi :
- Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Penegakan Hukum;
 - Penyelenggaraan kegiatan penegakan hukum dibidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
 - Pengelolaan aset hasil sitaan;
 - Penyiapan sarana dan prasarana dibidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
 - Pengkoordinasian dengan instansi terkait dibidang penegakan hukum;
 - Evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 5 **Seksi Terapi dan Rehabilitasi**

Pasal 15

- (1) Kepala Seksi Terapi dan Rehabilitasi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pemulihan, terapi dan rehabilitasi, melaksanakan pelayanan medik dan sosial dibidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Terapi dan Rehabilitasi mempunyai fungsi :
- Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Terapi dan Rehabilitasi;
 - Fasilitasi kegiatan pemulihan, terapi dan rehabilitasi korban narkoba;
 - Penyelenggaraan kegiatan sosial dibidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
 - Pengkoordinasian dengan instansi teknis terkait dibidang terapi dan rehabilitasi;
 - Evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 6 **Seksi Penelitian, Pengembangan Dan Informasi**

Pasal 16

- (1) Kepala Seksi penelitian, pengembangan dan informasi mempunyai tugas menyiapkan dan mengajukan informasi dibidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Kepala penelitian, pengembangan dan informasi mempunyai fungsi :
- Penyusunan rencana dan program kerja Seksi penelitian, pengembangan dan informasi;
 - Penyiapan data dan informasi dibidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
 - Penyebaran informasi dibidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
 - Pengdokumentasian hasil kegiatan dibidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
 - Pengkoordinasian dengan instansi teknis terkait;
 - Evaluasi dan pelaporan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lakhar BNK wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam lingkungan satuan organisasinya dan dalam hubungan dengan instansi lain.

Pasal 18

- (1) Rapat koordinasi di lingkungan BNK diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Apabila dipandang perlu, BNK dapat mengikut sertakan pihak-pihak diluar BNK untuk hadir dalam rapat-rapat koordinasi BNK.

Pasal 19

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lakhar BNK bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinir bawahannya masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lakhar BNK wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 21

Ketua BNK melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya BNK dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 23

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas BNK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 24

Dalam melaksanakan dan menyelenggarakan tugas dan fungsinya, BNK dapat menerima bantuan pembiayaan dari BNN yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari pihak-pihak lain baik dalam maupun luar negeri yang sifatnya tidak mengikat yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 25

- (1) Kalakhar Badan Narkotika Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
- (2) Dalam hal Kalakhar BNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dari anggota Kepolisian, Bupati berkonsultasi dengan Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Sidoarjo dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat-pejabat lain di lingkungan Lakhar BNK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Jenjang Jabatan, kepangkatan dan eselonisasi serta susunan kepegawaian di lingkungan Lakhar BNK ditetapkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/673/404.1.1.3/2004 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 September 2008

BUPATI SIDOARJO

ttd.

H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
TANGGAL 24 SEPTEMBER 2008 NOMOR 25 TAHUN 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO


VINO RUDY MUNTIAWAN, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 510 090 186

STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA KABUPATEN (BNK) DAN KEPALA PELAKSANA HARIAN
BADAN NARKOTIKA KABUPATEN (KALAKHAR BNK) SIDOARJO



Ket: _____
: Garis Komando
: Garis Koordinasi

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 September 2008

BUPATI SIDOARJO

Hd

H. WIN HENDRANSO